



PUTUSAN

Nomor 87/PDT/2018/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIDWAN Bin RISMAN : Bertempat tinggal di Jln. Platuk Raya No.73 RT.20 Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Yang memberikan kuasa kepada, H.FAZLURAHMAN, SH selaku ADVOKAD dan PENASEHAT HUKUM yang beralamat Jalan Jawa (Puskesmas Handil) Lrg Mas Indah RT.22 No.48 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 077/PPH-FR/IX/2018 tertanggal 17 September 2018. Semula **PENGGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**

L A W A N

1. **RICKY ARBIE, SE Als RICKY Als ARBIE Bin SUMARMAN,** :

Berkedudukan di Perumahan Arwana RT.01, Kelurahan Bagan pete Kecamatan Alam Barajo, Yang memberikan kuasa kepada, 1. **Ibnuh kholdun, SH.MH**, dan 2. **Herlina, SH.MH** serta 3. **Ujang saleh, SH** selaku Advokad dan Penasehat Hukum “SAPTA KEADILAN”, yang beralamat Jalan Jawa Yunus Sanis Lrg.Andalas No.79 A RT.02 Kebun Handil Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK-SAPTA/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018. Semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **BUDI HARYANTO Bin HARJO SUWITRO,** :

Berkedudukan di Lingkar Selatan 3 RT. 17 No. 01 Kelurahan Talang bakung Kecamatan Jambi selatan Yang memberikan kuasa kepada, Indra Gunawan, SH yang beralamat Jalan TP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Lorong Pabean RT.17 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/KHIGR/SKK/2018 tertanggal 28 Februari 2018, semula **Tergugat II sekarang Terbanding II**

3. KMS. FIRDAUS Bin KMS ZAINUDIN, :

Berkedudukan di Jalan K.H.Abdul Khadir Ibrahim RT.02 Kelurahan Olak kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, semula **Tergugat III sekarang Terbanding III;**

4. MUHAMMAD UDIN Bin KASTUBI, :

Berkedudukan di Perumahan Villa Ratumas Blok H.124 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Yang, semula **Tergugat IV sekarang Terbanding IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Januari 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

DENGAN INI MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN GANTI KERUGIAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI SEKARANG INI TERHADAP,SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa Tergugat – I Tergugat – II Tergugat – III dan Tergugat – IV Adalah Para pelaku perbuatan melawan hukum (PMH) pasal 1365 KUHPerdata,yang terungkap dan terurai secara rinci dalam putusan perkara pidana nomor 194/Pid.B/2017/ PN JMB, yaitu dalam usaha atau kerjasama mereka untuk menjalankandanmemajukan kepentingan usaha bersama mereka (PT. Singkong gajah indonesia / PT. Sgi), dari kesaksian para tergugat I, II, III, IV di sidang pidana tergugat – 1 tersebut di atas, yang semuanya terkaitdan tidak dapat di pisahkan yang merupakan satu kesatuan, selanjutnya di sebut para tergugat I, II, III, IV.

Halaman 2 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, kami dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang terhormat, atas kesempatan waktu yang di berikan kepada kami, untuk menyampaikan dan membacakan gugatan PMH dan ganti kerugian ini, berdasarkan :

1. Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
2. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71K/Pid/1993 Tertanggal 17 september 1996 menyebutkan bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat di artikan dalam pengertian sempit melainkan harus di artikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk di dalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya di patuhi terdakwa telah jelas melanggar prosedur overdruft, sehingga unsur melawan hukum haruslah di nyatakan terbukti.

Dengan demikian terhadap para tergugat I, II, III IV, makadapat penggugat minta pertanggung jawaban untuk memberikan ganti kerugian kepada penggugat karena para tergugat I, II, III IV,, telah melakukan perbuatan melawan hukum (pmh), yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, selanjutnya pula dapat di simpulkan, suatu putusan hakim pidana tersebut di atas mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang di hukum (Tergugat – I), maupun untuk para tergugat I, II, III, IV, untuk bertanggung jawab membayar ganti kerugian, akibat tindakan pidana penggelapan dalam perkara pidana no. 194/ Pid.B/2017/PN.Jmb adalah sangat di mungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata, khususnya dalam perkara ini.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil dari gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan pmh dan ganti kerugian ini, adalah dengan dasar dan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana nomor: 194/pid.b/2017/pn jmb yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis pada tanggal 04 mei 2017, menyatakan terdakwa RICKY ARBIE, S.E als RICKY als ARBIE BIN SUMARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan di pidana penjara selama 06 (enam) bulan.

Halaman 3 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



2. Bahwa akibat perbuatan para tergugat **I, II, III IV**, tersebut di atas, yang mengakibatkan penggugat betul - betul menderita kerugian dan "terpuruknya" usaha rental mobil penggugat dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan keluarga (saya, anak dan istri), atas perbuatan atau perlakuan tergugat - I selaku pelaku utama yang merental mobil dengan surat pernyataan, yang di bantu / di terima oleh tergugat - II selaku penerima atau pemakai terakhir mobil avanza yang di rental oleh tergugat - I dengan menerbitkan dan memberikan cek tunai sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.13.500.000,- dan di bantu lagi oleh tergugat - III selaku pendamping setiayang selalu turut serta membantu kerja atau kegiatan-kegiatan dari awal merental mobil bersamatergugat - I, dan di bantu lagi oleh tergugat-IV selaku wakil penerima atau pemakai pertama mobil yang di rental oleh tergugat-I.
3. Bahwa akibat perbuatan para tergugat - **I, II, III IV**, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak yang seharusnya diterimadan menjadikan tidak ada uang masuk dan menghabiskan waktu dan tenaga penggugat yang terbuang sia-sia untuk mengurus atau mengejar para tergugat - **I, II, III IV**, yang akhirnya mobil dapat di sita atau di tahan oleh mapolda jambi dari Tergugat - II sebagai alat bukti, kemudian penggugat mencoba mengajukan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan pada tanggal 17 Juni 2016 kepada yang terhormat bapak kapolda jambi, tetapi di jawab lisan oleh penyidik bahwa kendaraan merupakan alat bukti yang akan ikut di limpahkan ke kejaksaan dan pengadilan.
4. Bahwa penggugat dengan Tergugat - I bertempat tinggal atau berkediaman berdekatan hampir berhadapan rumah (bertetangga), maka penggugat beberapa kali di datangi perwakilan Tergugat - I setelah pelaporan di mapolda jambi dan di mapolda Jambi pun penyidik telah mencoba memediasikan tetapi gagal, karena Tergugat - I merasa tidak bersalah, dan sebelum pelimpahan kekejaksaan penggugat di hubungi dan di datangi pak. ZAINI HAMID, SE ketua Rt. 20 bersama Tergugat - III dan seorang lagi tidak ingat siapa namanya, yang mengaku teman dari orang tua tergugat - I untuk memediasikan tetapi juga gagal.
5. Bahwa kerugian sebagai akibat langsung yang di derita penggugat sebenarnya tidak perlu terjadi jika seandainya para tergugat - **I, II, III IV**, tidak melalaikan kewajibannya, artinya punya tanggung jawab atas perbuatan - perbuatan yang apa lagi tergugat - I sebagai seorang pejabat PNS yang seharusnya ikut mengayomi masyarakat atau yang mengerti dan

Halaman 4 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



memahami secara khusus hukum-hukum ekonomi tentang hutang piutang, pinjam meminjam, jamin menjamin, maka atas kelalaian ini betul-betul menjadikan penggugatkorban yang teraniaya, tertipu, terkhanjati, sehingga penggugatterpaksa harus menjual 1 unit innova dan 1 unit avanza serta 2 unit ertgia dan 1 unitmitsubishikudadirelakan untuk disita oleh perusahaan leasing dikarenakan usaha kecil-kecilan untuk menghidupi keluarga terzolimioleh para tergugat- **I, II, III IV**, tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, cukup alasan, dan cukup pertimbangan - pertimbangan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan pmh dan ganti kerugian ini dari para tergugat **I, II, III IV**, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa akibat kelalaian dari PMH para Tergugat **I, II, III IV**, secara bersama-sama, maka penggugat telah menderita kerugianmateril dan immateril atas dasar pasal 1365, pasal 1366, pasal 1367 KUHPidana, bahwa kerugian-kerugian yang di alami dan di derita oleh penggugat baik langsung materil maupun tidak langsung immateril yang terkait waktu, tenaga, pikiran dan biaya lain-lain, jelas adalah merupakan kelalaian para tergugat **I, II, III IV**, dan andai kata langsung para tergugat- **I, II, III IV**, ambil perhatian atau tidak melalaikan akan bisa dapat di selesaikan secara baik.
2. Bahwa selain itu penggugat melihat keberadaan para tergugat **I, II, III IV**, (berdasarkan proses dan fakta hukum dari putusan perkara pidana tersebut diatas), ternyata para tergugat **I, II, III IV**, sedari awal cukup dominan dan terencana dalam peranan melakukan perbuatan melawan hukum (pmh) untuk mengalihkan dan menggadaikan mobil yang di rental tanpa seizin penggugat, sehingga sudah patut dan layak menjadi pihak yang wajib bertanggung jawab penuh atas kondisi mobil, pembayaran uang rental, mengembalikan mobil rental serta segala akibat hukum dan biaya yang timbul dalam perkara ini, berdasarkan pasal 1365 kuhperdata.
3. Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) para Tergugat **I, II, III IV**, berdasarkan pasal 1365 kuhperdata, maka para tergugat **I, II, III, IV** wajib membayar ganti kerugian yang diderita penggugat sebagai berikut :

1). KERUGIAN MATERIEL

- Uang dp pembelian mobil (sudah di setor ke dealer) Rp. 20.000.000,-
- Uang angsuran rp.5.919.00,- x 4 bulan (sudah di setor ke leasing)
Rp. 23.696.000,-
- Uang hasil rental yang wajib di terima Rp. 250.000,- /perhari x 365 hari
X 2 tahun +10 hari raya dan 10 hari tahun baru X2 (tahun)
Rp.192.500.000,-

Halaman 5 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



- Biaya operasional yang timbul dari proses pencarian mobil, pelaporan, Mengikuti dan menghadiri pelimpahan sampai persidangan Rp. 24.000.000,-
- Biaya konsultasi hukum dan pendampingan Rp. 40.000.000,- Total kerugian materil **Rp.300.196.000,-**

2). KERUGIAN IMMATERIEL Rp.500.000.000,-

Kerugian immateriel terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (pmh) oleh para tergugat – I, II, III IV, yang mengakibatkan terjadinya gangguan beban pikiran, goncangan jiwa, gangguan kesehatan, serta terganggunya kehidupan keseharian baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kegiatan usaha maupun pergaulan sosial kemasyarakatan penggugat beserta keluarga dan telah terjadi pula pengeluaran biaya yang tak terduga-duga dalam mengurus perkara ini, maka tentu saja hal ini menimbulkan kerugian besar bagi penggugat yang terpaksa harus menjual 1 unit innova dan 1 unit avanza serta 2 unit ertgia dan 1 unit mitsubishi kuda di relakan untuk disita oleh perusahaan leasing, oleh karenanya wajar dan patut PENGGUGAT beserta KELUARGA MENUNTUT GANTI KERUGIAN dengan perhitungan yang wajar sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

Total : kerugian materil dan immateriel 300.196.000 + 500.000.000 = Rp. 800.196.000,- terbilang (delapan ratus juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

4. Bahwa karena gugatan penggugat ini berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti autentik (perkara pidana nomor 194/Pid.B/2017/PN Jmb) maka sebagai mana di isyaratkan oleh pasal 180 HIR, memungkinkan dapat kiranya di jatuhkan putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij vooraad) meskipun ada bantahan banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah penggugat uraikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati dan dengan beralaskan fakta-fakta hukum yang akurat, mohon majelis hakim pengadilan negeri jambi untuk menyidangkan, memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan seksama, dengan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak, penggugat dan para tergugat I, II, III IV, untuk di proses hukum dan diperiksa dan diadili, berdasarkan gugatan pmh dan ganti kerugian kepada penggugat, serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



PRIMER

- 1). Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2). Menyatakan dan menetapkan bahwa para tergugat I, II, III, IV adalah secara sah dan benar telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).
- 3). Mewajibkan para tergugat I, II, III, IV bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum (PMH) dan wajib pula menghukum para tergugat I, II, III IV, membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa kerugian materil dan immateril sejumlah rp. \800.961.000,- (delapan ratus juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang di bayar secara sekaligus dan tunai.
- 4). Menghukum para tergugat I,II,III, IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada penggugat bila para tergugat I, II, III IV lalai menjalankan isi putusan ini setiap harinya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti / tetap.
- 5). Menyatakan atau menetapkan, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan milik para tergugat I, II, III, IV baik barang tetap maupun barang Bergeraknya.
- 6). Menyatakan secara hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi ini, serta merta tetap dapat di laksanakan walaupun para tergugat I, II, III IV ada upaya hukum menyatakan banding dan atau kasasi.
- 7). Menghukum para tergugat I, II, III, IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDER

bilamana majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb. Tanggal 12 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;



- **DALAM REKONPENSİ :**

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk masing-masing dalam jumlah yang sama membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 2.291 000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Pembanding/Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 8/Pdt.G//2018/PN Jmb tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat ditandatangani oleh YENNI MARIAMI,SH telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 September 2018, Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN Jmb, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada para Terbanding Nomor :8/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat Zainal ABIDIN Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak para Terbanding / para Tergugat sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 03 Oktober 2018 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada Tanggal 03 Oktober 2018;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 03 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding masing masing pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomer 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb kepada Kuasa Pembanding /Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2018 dan kepada para Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2018 oleh ZAINAL ABIDIN Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke paniteraan Pengadilan Negeri Jambi untuk mempelajari berkas perdata Nomer 8/Pdt.G/2018/PN Jmb dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 September 2018 No.8/Pdt.G/2018/PN Jmb dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 3 Oktober 2018 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV//Terbanding I dan IV tertanggal 24 November 2018 berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan semua alasan –alasan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari para Tergugat/para Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan hukum yang telah dipertimbangkan sudah tepat dan benar, sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pertimbangan Hukum dan kesimpulan Hakim tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Meimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah mengenai suatu Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan secara kolaborasi atas perbuatan para Tergugat terhadap Penggugat, dalam hal mobil Avanza No.POL BH 1115 HS yang disewa oleh Tergugat I tidak dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, yang dalam hal ini Tergugat I telah dihukum Pidana Penjara dengan dakwaan Penggelapan sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.194/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 4 Mei 2017.

Menimbang, bahwa adapun silang sengketa ini bermula, adalah Penggugat telah merentalkan mobilnya Avanza BH.1115 HS kepada Tergugat I. Bahwa mobil tersebut tidak diserahkan kembali kepada Penggugat/Pembanding, karena digadaikan Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II sebagai pemakai terakhir.

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas dapat ditarik berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni 1. CHRISTOPER BERNARD SIAHAAN, pada pokoknya menerangkan antara penggugat dan Tergugat I ada sewa menyewa (rental) mobil, dimana mobil yang disewa Tergugat I digadaikan lagi kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi ke 2. HUSNI THAMRIN, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ada membuka usaha sewa menyewa mobil, dan karena nama Penggugat masih ada pinjaman di Leasing, maka pembelian mobil Avanza

Halaman 10 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH.1115 HS melalui leasing tersebut meminjam nama saski HUSNI THARIN, jadi uang muka pembelian mobil tersebut dan uang cicilannya dibayar oleh Penggugat/RIDWAN Bin RISMAN. Bahwa saksi mengetahui sewa menyewa tersebut, dan saksi yang menemani Penggugat untuk mencairkan cek tersebut, akan tetapi tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup, dan Penggugat langsung melaporkan Tergugat I kepada pihak yang beerwajib. Bahwa keterangan saksi HUSNI THAMRIN dimaksud telah membuktikan kepemilikan sesungguhnya yakni mobil Avanza No. Pol BH 1115 BH milik Penggugat/Pembanding/RIDWAN Bin RISMAN, sebagaimana juga ketentuan ex.pasal 529 KUHPdata tentang Hak Bezit. Saksi ke 3 SUPRIADI menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I, bahwa saksi hanya kenal dengan orang tua tergugat I, yang pernah meminjan uang kepada saksi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti pertanda P1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Mei 2017 No.194/Pid.B/2017/PN Jmb. Bahwa Tergugat I didakwa melakukan perbuatan Pidana Penggelapan dan dalam putusan tersebut dalam fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap :

1. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Platuk Raya No.73 Rt.20 Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi terdakwa/Tergugat I merental 1 (satu) unit Avanza No. Pol BH.1115 Hs an. Husni Thamrin dari sdr, Ridwan.
2. Bahwa benar terdakwa merental mobil Avanza tersebut dari Ridwan untuk digunakan survey lahan perkebunan singkoh gajah.
3. Bahwa benar terdakwa merental mobil avanza selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 April 2016 ssampai dengan tanggal 26 Mei 2016.
4. Bahwa benar biaya perharinya sebesar Rp.250.000.- (duaratus limapuluh ribu rupiah) dan uang sewa yang sudah terdakwa bayarkan sebesar

Halaman 11 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.200.000.-(dua juta duaratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Juni 2016 melalui via transfer ke rekening Bank Mandiri dengan No.Rek. 1100.0076.6181.9 An.Husni Thamrin dan juga terdakwa khabari ke Ridwan melalui SMS ke HPnya sdr.Ridwan.

5. Bahwa benar 1(satu) unit mobil Avanza tersebut belum terdakwa kembalikan kepada Ridwan/Penggugat.
6. Bahwa benar keberadaan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut berada di BUDI HARYANTO/Tergugat II
7. Bahwa benar mobil tersebut terdakwa serahkan ke BUDI HARYANTO karena terdakwa meminjam 2 (dua) lembar cek kontan senilai Rp.10.000.000.- dan senilai Rp.13.500.000.- milik sdr.BUDI HARAYANTO, dan terdakwa memberikan 1(satu) unit mobil Avanza No.Pol.BH.1115 HS an.Husni Thamrin sebagai jaminannya, dimana saat itu BUDI HARYANTO sedang membutuhkan mobil dan mobil tersebut terdakwa pinjam pakaikan kepada BUDI HARYANTO, namun sampai saat ini mobil tersebut masih ditangan BUDI HARYNATO.
8. Bahwa benar cek kontan senilai Rp.10.000.000.-terdakwa serahkan kepada RIDWAN dan senilai Rp.13.500.000.- terdakwa serahkan kepada Gaus Pratana.
- 9 .Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada meminta izin kepada Ridwan untuk menyerahkan 1(satu) unit mobil Avanza No.Pol.BH.1115 HS an.Husni Thamrin kepada BUDI HARYANTO.
- 10.Bahwa pada saat terdakwa merental 1(satu) unit mobil Avanza No.Pol. BH 1115 dari Penggugat/RIDWAN ada dibuatkan surat tanda bukti rental/sewa yang ditanda tangani oleh terdakwa/RICKY ARBIE sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan perkara Pidana Penggelapan tersebut Tergugat I/Terbanding I/terdakwa/RICKY ARBIE, Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya No.104/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 4 Mei 2017,pada pokoknya telah

Halaman 12 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menyatakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza No.Pol.BH 1115 HS an.Husni Thamrin dikembalikan kepada saksi korban RIDWAN Bin RISMAN

Menimbang, bahwa surat-surat bukti selajutnya yakni surat bertanda P2 dan P4 tidak berhubungan langsung dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat, karena mana surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Bahwa surat bukti bertanda P3 yakni surat Pernyataan yang diperbuat oleh HUSNI THAMRIN/saksi dalam perkara ini, yang menerangkan antara lain bahwa pembelian mobil tersebut hanya menggunakan nama HUSNITHAMRIN, dan pemilik sebenarnya adalah RIDWAN Bin RISMAN, karena mana adalah berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan saksi Husni Thamrin dalam persidangan.

Menimbang, bahwa bukti sangkalan dari Tergugat I/Terbanding I yaitu berupa keterangan saksi ZAINI HAMID yang menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui soal penyewaan mobil tersebut dari cerita Tergugat I sendiri, dan saksi sebagai Ketua RT telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak tercapai. Bahwa dalam perkara ini dihadirkan saksi ahli dari pihak Tergugat I bernama PAHLEFI, yang menerangkan pada pokoknya tentang hukum Fidusia yang artinya Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, dan perjanjian kredit dengan dikaitkan Fidusia pengertiannya kepemilikan barang masih milik kreditur akan tetapi penguasaan barang berada pada pihak debitur.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat I dimulai dari bukti bertanda T1-1 sampai dengan bukti T1-16, menurut Pengadilan Tinggi surat-surat bukti tersebut membuktikan tentang pembayaran uang sewa mobil dan surat-surat yang berkaitan dengan itu.

Halaman 13 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi, keterangan saksi maupun surat bukti yang diajukan Tergugat I/Terbanding I, tidak berhasil mematahkan dalil-dalil gugatan/Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya. Khususnya Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini melakukan Pelanggaran Undang-undang ketentauan pasal 372 dari KUHPidana bagi Tergugat I, t selanjutnya untuk Tergugat II ikut berkerjasama melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mempunyai hak menerima gadai, karena ia mengetahui mobil tersebut hanya disewa oleh Tergugat I dan bukan sebagai pemiliknya. sedangkan terhadap Tergugat III dan IV dari hasil pembuktian, Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan keterkaitan dalam membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukumnya. Karena mana petitum gugatan pada point ke 2 dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa petitum point ke 3 yang dimohonkan, Penggugat/Pembanding tidak memajukan surat bukti untuk masing-masing bentuk kerugian baik materil maupun immaterial, namun dengan terbuhtinya Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan konsekwensinya haruslah membayar ganti kerugian atas dasar kemampuan bagi orang yang dihukum maupun keadilan dan kewajaran yakni kerugian materil berupa uang DP. Pembelian mobil sejumlah Rp. 20.000.000.9 Dua puluh juta rupiah dan uang angsuran mobil sejumlah Rp. 23.696.000 dan ditambah kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.- total seluruhnya berjumlah Rp. 53.696.000.- (lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).- Selanjutnya permohonan pada petitum ke 4, 5, 6 dalam perkara ini tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa ole karena mana gugatan Penggugat dalm konvensi berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikabulkan sebagian.

Halaman 14 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Tergugat I dan Tergugat IV /Terbanding I dan Terbanding IV adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan adalah tentang bantahan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan IV /Terbanding I dan IV dan akibat penjatuhan pidana penjara yang dialami Tergugat I/Terbanding I menimbulkan kerugian baik Materil maupun Immateril, dan Tergugat IV/Terbanding IV mengalami kerugian waktu dan tenaga , biaya dan pikiran ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan dalam konvensi maka secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan Rekonvensi ini ,selanjutnya tentang permohonan ganti kerugian,menurut Majelis kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding I dan IV adalah akibat perbuatannya sendiri bukan disebabkan oleh perbuatan Tergugat Kompensi/Pembanding. Oleh karena mana gugatan dalam Rekonpensi ini demi hukum harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan dikabulkan sebahagian, dan untuk itu Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.8/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 September 2018, oleh Pengadilan Tinggi Jambi harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Jambi akan akan mengadili sendir sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa tentang onkos perkara, oleh karena Tergugat I dan II/Terbanding I dan II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini seperti tercantum dalam amar putusan.

Halaman 15 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dalam perkara ini

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No.8/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 September 2018 tentang eksepsi tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No.8/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 September 2018 yang dimohonkan Banding tersebut.

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebahagian.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I dan II/Terbanding I dan II adalah secara sah dan benar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(PMH).
3. Mewajibkan Tergugat I dan II/Terbanding I dan II bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan Hukum dengan membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding berupa kerugian Materi/Immateril sejumlah Rp.53.696.000.- (lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibayar secara sekaligus dan tunai.
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

-Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-Menghukum Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa tanggal 27 Nopember 2018** oleh Kami MAHA NIKMAH,SH,MH Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis,H.BAKTAR JUBRI NASUTION SH,MH dan EFRAN BASUNING SH.M.Hum,masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Oktober 2018 No.87/Pdt/2018/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dalam tingkat banding putusan mana ducapkan pada **hari Rabu tanggal 12 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dibantu RINA S.P.Panitera pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat atau kuasanya dan para Terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III dan IV atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH,MH

MAHA NIKMAH,SH,MH

EFRAN BASUNING SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

RINA S.P

Halaman 17 dari 18, Putusan Perdata No: 87/PDT/2018/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah)